

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD TAHUN 2023.....	1
1.2 TUJUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN KUA	4
1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA	5
BAB II RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2023	10
2.1 PERUBAHAN ASUMSI DASAR KEBIJAKAN UMUM	10
2.2 PERUBAHAN ASUMSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN.....	26
2.3 PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN	27
2.4 PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	29
2.5 PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	33
BAB III PENUTUP	35



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2023

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (R-KUPA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mengacu pada pedoman penyusunan Perubahan APBD. Penyusunan Rancangan KUA Perubahan merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD Papua untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang



memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 2023 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2023 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi. Adapun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sejalan dengan kedua Peraturan tersebut, diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Januari 2019 Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 dan melakukan perubahan nomenklatur perencanaan pembangunan. Hasil pemetaan nomenklatur program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS.



Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dimungkinkan dilakukan Perubahan APBD dikarenakan adanya perubahan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Disamping hal-hal yang melandasi perlunya dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tersebut di atas juga disebabkan karena :

1. Pertama, Adanya over target pendapatan asli daerah yang didorong oleh semakin kondusifnya perekonomian di Provinsi Papua, dan upaya yang intens dilakukan dalam rangka membangun kesadaran wajib pajak.
2. Kedua, Perlunya Rasionalisasi Anggaran Belanja dalam kerangka peningkatan efisiensi, efektivitas dan daya guna anggaran bagi pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah Provinsi Papua yang tentunya disesuaikan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu **Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera**.
3. Ketiga, Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2022 berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Papua atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022.



Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Papua Tahun 2023 menjabarkan rencana pembangunan secara lebih rinci ke dalam Program dan Kegiatan dengan menjaga kesinambungan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja untuk memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran prioritas secara efektif.

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya.

Selanjutnya, Kebijakan Umum Perubahan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 merupakan dasar dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2023 serta Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA Perubahan-SKPD) Tahun Anggaran 2023. Adanya Perubahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dalam optimalisasi, efisiensi dan efektifitas pembangunan, yang secara keseluruhan merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya pencapaian visi dan misi pembangunan Papua.

1.2 Tujuan Penyusunan Rancangan Perubahan KUA

Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang ada, penyusunan dokumen Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 ini, dilaksanakan untuk :

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2023;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah;
3. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA);



4. Memilih isu-isu strategis dan kerangka ekonomi makro yang berkembang dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah Papua pada tahun 2023;
5. Mengembangkan skenario efisiensi dan efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023;
6. Menciptakan acuan arah kebijakan seluruh pelaku pembangunan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
7. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023, ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;



5. Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
7. Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);



12. Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697)
13. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
24. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
29. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;



30. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus;
31. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023;
32. Peraturan Gubernur Papua Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2023;



BAB II

RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2023

Perubahan Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 didasari adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran

2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum

A. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional dan Daerah

Asumsi dasar ekonomi makro mencakup variabel yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBN. Dalam kondisi tertentu, asumsi dasar ekonomi makro dapat menjadi acuan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN. Asumsi dasar ekonomi makro untuk APBN Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

No	Indikator Makro	APBN 2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.03 (yoy)
2.	Inflasi (%)	4,33 persen (yoy)
3.	Nilai Tukar (Rp/USD)	15.105
4.	Harga Minyak (USD/Barel)	79,34
5.	Lifting Minyak (Ribu Barel Per Hari)	743
6.	Lifting Gas Indonesia (Ribu Barel Setara Minyak Per Hari)	1.293

Sumber : <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>

Perkembangan perekonomian dunia tahun 2023 masih diwarnai dengan tantangan berat karena gejolak geopolitik dan krisis keuangan global. Beberapa, Sementara itu,



negara Indonesia merupakan sebagian kecil negara yang mempunyai prospek pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia menunjukkan angka yang mengesankan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,3 %. Dari sisi demand, masih menunjukkan konsumsi masyarakat yang masih kuat. Sampai dengan 31 Maret 2023 kinerja pendapatan negara mencapai Rp. 5.484, 41 miliar atau 30,97 % dari target, tumbuh lebih tinggi sebesar 71,04 % dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2022, atau meningkat sebesar Rp.2.277,86 miliar.

Realisasi penerimaan perpajakan per 31 Maret 2023 telah mencapai Rp. 4.789 miliar atau 29,77% dari target APBN 2023 sebesar Rp. 16.084 miliar. Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 87, 04% (y-o-y). Penerimaan Perpajakan sampai dengan Maret 2023 mengalami pertumbuhan yang signifikan disebabkan oleh efek pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, didorong penerimaan PPN DN. PPh Badan tumbuh dipengaruhi peningkatan harga komoditas dan pertumbuhan ekonomi yang ekspansif dan penyesuaian tarif PPN 11 persen mulai 1 April 2022.

Sedangkan realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp.209,96 miliar hingga 31 Maret 2023. Angka tersebut telah mencapai 42,11 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 498,50 miliar. Secara umum kinerja Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mengalami penurunan terutama dari komponen Bea Keluar yang disebabkan oleh harga CPO yang sudah termoderasi dan turunnya volume ekspor komoditas mineral, sedangkan komponen Bea Masuk dan Cukai mengalami kenaikan disebabkan adanya

Realisasi belanja negara sampai dengan 31 Maret 2023 mencapai Rp 6.591,62 miliar atau 21,05% dari pagu. Secara total , capaian realisasi belanja tersebut lebih tinggi sebesar 33,79% jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu. Untuk Belanja Pemerintah Pusat tercatat realisasi sebesar Rp.1.387,61 miliar (17, 20% pagu),



atau naik sebesar 10,99 % dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2022 yang mencapai Rp.1.250,24 miliar.

B. Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Provinsi Papua


Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dihitung menggunakan dua pendekatan yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. PDRB menurut lapangan usaha memiliki 17 lapangan usaha. Dirinci berdasarkan total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha yaitu : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

PDRB berdasarkan pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen terdiri komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

PDRB disajikan dalam dua versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Untuk Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan.

Tabel 3.1

Trend Pertumbuhan Ekonomi Papua Triwulan I Pada Tahun 2023



Sumber Data : Papua Dalam Angka – BPS Papua tahun 2023

Dari tabel 3.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2023 perekonomian Provinsi Papua mengalami pertumbuhan sebesar -2,39 % dengan tambang dan penggalian sedangkan tanpa tambang dan penggalian mencapai 4,67 %. Angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua ini terutama didorong oleh kinerja Sektor Usaha tanpa pertambangan dan penggalian. Pertumbuhan ini juga menunjukkan semakin membaiknya kinerja sektor tersebut yang ditunjukkan dengan peningkatan produktifitas hasil kerja. Kinerja sektor tanpa pertambangan dan penggalian sangat menopang sektor non pertambangan yang masih terus mengalami kontraksi setiap tahunnya.



Tabel 3.2

Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Di Provinsi Papua Tahun 2020
– 2022

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29.20	28.34	27.33
Pertambangan dan Penggalian	1.92	1.90	1.87
Industri Pengolahan	14.22	14.93	15.89
Pengadaan Listrik dan Gas	0.05	0.05	0.05
Pengadaan Air ; Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.11	0.12	0.12
Konstruksi	10.31	10.23	10.63
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19.57	20.09	20.23
Transportasi dan Pergudangan	1.53	1.61	1.79
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.87	1.93	1.94
Informasi dan Komunikasi	4.71	4.76	4.63
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.22	2.19	2.16
Real Estat	1.73	1.69	1.64
Jasa Perusahaan	0.32	0.32	0.31
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5.15	4.90	4.63
Jasa Pendidikan	3.92	3.75	3.49



Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.68	0.70	0.68
Jasa Lainnya	2.47	2.51	2.62
PDRB	100	100	100

Sumber Data : Papua Dalam Angka – BPS Papua tahun 2022

Dari tabel 3.2. menunjukkan distribusi persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Pada tahun 2022, struktur perekonomian Papua didominasi oleh kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan yang memberikan kontribusi sebesar 38,71 persen. Nilai ini diikuti oleh kategori lapangan usaha Konstruksi sebesar 13,79 persen dan kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mampu menyumbang 10,33 persen. Kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang 9,22 persen dan kategori lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib menyumbang 8,55 persen. Sumbangan kategori lapangan usaha lainnya di bawah 5 persen.

Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua atas dasar harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu lima tahun terakhir adalah masing-masing 188.938,08 miliar rupiah (2017), 210.600,57 miliar rupiah (2018), 189.510,70 miliar rupiah (2019), 199.232,88 miliar rupiah (2020), dan 235.343,25 miliar rupiah (2021). Sedangkan angka PDRB Papua atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, selama kurun lima tahun terakhir adalah masing-masing 148.818,29 miliar rupiah (2017), 159.711,85 miliar rupiah (2018), 134.565,89 miliar rupiah (2019), 137.787,29 miliar rupiah (2020), dan 158.611,04 (2021).

Distribusi persentase PDRB ADHB terbesar menurut lapangan usaha tahun 2022 di Provinsi Papua pada kategori pertambangan dan penggalan 36,84 persen, konstruksi 13,80 persen, diikuti pertanian, kehutanan, dan perikanan 10,84 persen.

PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran di Provinsi Papua pada tahun 2022 yang paling besar menurut jenis pengeluaran adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah



Tangga sebesar 104.116,47 miliar rupiah, diikuti oleh pengeluaran pembentukan modal tetap bruto sebesar 83.270,67 miliar rupiah.

Dalam konsep ekonomi makro pendapatan regional tersebut merupakan penjumlahan dari konsumsi rumah tangga (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan net ekspor (X-M), atau dalam bentuk persamaan pengeluaran agregate : $Y = C + I + G + X - M$. Persamaan ini menunjukkan bahwa jika faktor-faktor stimulus ekonomi (C, I, G, X) meningkat, baik itu secara keseluruhan atau salah satu diantaranya, sedangkan faktor leakage ekonomi yaitu impor (M) tidak berubah, maka dipastikan pendapatan regional akan naik yang menciptakan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, jika ingin menaikkan pertumbuhan ekonomi wilayah, dapat dilakukan dengan cara mendorong peningkatan pada variabel-variabel C, I, G dan X, serta dengan menekan M.

Berdasarkan konsep pemikiran diatas, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 dapat ditentukan, menggunakan beberapa asumsi sebagai berikut.

1) Asumsi-asumsi yang mendistorsi pertumbuhan ekonomi

- a. Perekonomian Papua masih akan menghadapi tekanan akibat dari perang dagang yang diperkirakan masih akan berlanjut sampai dengan tahun 2023. Tantangan ekspor ke negara Jepang, India dan China masih akan berlanjut sampai dengan tahun 2023 akibat melemahnya perekonomian Jepang, India dan China yang dapat berimbas pada menurunnya permintaan impor dari Papua;
- b. The Fed atau bank sentral Amerika Serikat (AS) diprediksi masih akan kembali mengerek suku bunga acuannya di 2023. Kondisi ini dapat menggoyang kebijakan di emerging market atau negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebabnya adalah ketika The Fed menurunkan suku bunga acuannya, arus modal akan mengalir ke emerging market. Namun ketika The Fed menaikkan suku bunga acuannya maka modal tersebut akan keluar dari emerging market dan beramai-ramai masuk ke AS. Dampaknya nilai tukar (kurs) rupiah akan bergejolak di tahun 2023 atau menjadi Rp14.750. jika ini terjadi maka akan menyebabkan semakin memperbesar defisit neraca perdagangan Indonesia;
- c. Tantangan Provinsi Papua untuk menaikkan IPM tahun 2023, hal ini terlihat dari tren perlambatan yang terjadi di tahun sebelumnya yang membuat provinsi Papua hanya mentargetkan kenaikan IPM sebesar 0,77 poin untuk tahun 2022 dan 0,02 poin untuk proyeksi tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya. Indonesia sendiri seperti yang dilaporkan BPS adanya peningkatan IPM Indonesia menjadi 71,39 di tahun 2018



dibanding tahun 2017, sedangkan Papua berhasil meningkatkan IPM untuk tahun yang sama menjadi sebesar 60,06 atau meningkat 0,97 poin dibanding tahun 2017 namun masih menduduki posisi IPM terendah di Indonesia. Disparitas IPM yang cukup besar antar sebagian besar Kabupaten/kota di Papua akan menjadi tantangan tersendiri pemerintah provinsi Papua dalam mengejar target tahun 2020 walaupun sebenarnya Papua sendiri sudah meningkatkan statusnya dari rendah ke sedang. Kesenjangan pembangunan di wilayah Papua, turut menyebabkan masih terjadinya disparitas IPM antar wilayah Kabupaten/kota di Papua. Kota Jayapura, IPM mencapai 79,58 sementara di kabupaten Mamberamo raya, hanya 53,1. Tentunya dapat dibayangkan keadaan kesenjangan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat antara Kota Jayapura dengan Kabupaten Mamberamo Raya di Papua;

d. Berkaitan dengan upaya meningkatkan IPM dan mengurangi kesenjangan antar Kabupaten/kota maka berbagai program pembangunan ekonomi yang diluncurkan oleh pemerintah Papua harus berkualitas dan berlandaskan nilai-nilai sosial dan mengedepankan pembangunan inklusif. Menjadi tantangan bagi pemerintah Papua dengan berbagai karakteristik dan sosial budayanya untuk berupaya memperbaiki kondisi sosial masyarakat secara berkesinambungan agar terwujud perbaikan kehidupan masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan. Untuk menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi perlu melakukan pendekatan pembangunan inklusif, yang mana pemerintah Papua dalam upayanya untuk membangun dan mengembangkan Kabupaten yang masih tertinggal, menjadi suatu keharusan untuk mengajak stakeholder dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya agar terlibat dalam proses pembangunan;

e. Upaya mendorong peningkatan kesehatan, pendidikan dan ekonomi perlu difokuskan dan alokasi pendanaan yang dapat memacu dan meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Untuk peningkatan kesehatan terutama infrastruktur kesehatan pada kabupaten tertinggal, misalnya sanitasi dan air bersih perlu direstrukturisasi yang semuanya akan mengarah pada peningkatan kualitas SDM, hal ini harus didukung juga dengan kebijakan pemerintah yang perlu diarahkan pada tahun 2023 agar belanja daerah lebih fokus ke belanja manusia guna tercipta pemerataan sarana dan akses kesehatan sehingga disparitas semakin kecil;



f. Tantangan bagi pemerintah untuk berupaya meningkatkan Angka Harapan Hidup yaitu dengan memperhatikan kondisi lingkungan tempat tinggal penduduk karena kondisi lingkungan yang tidak sehat akan mempengaruhi kualitas hidup, kemudian memberikan pemahaman perlunya hidup sehat dan menggalakkan upaya preventif promotive dan bagaimana meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Selain itu untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial, maka masyarakat harus mampu mengenal serta mewujudkan aspirasinya, kebutuhannya, dan mampu mengubah atau mengatasi lingkungannya baik lingkungan fisik, sosial budaya dan sebagainya. Untuk mencapai kesehatan secara optimal, memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat menjadi hal yang utama, yang mana pemerintah Papua perlu melakukan kegiatan untuk membantu individu, kelompok, masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dan perilakunya. Manfaat dari upaya preventif promotive, diharapkan dapat menurunkan angka kesakitan, meningkatkan presentase kasus yang dideteksi dini, menurunkan kejadian komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup;

g. Pendidikan di Papua mengalami perkembangan yang cukup baik, yang mana RLS penduduk Papua usia 25 tahun ke atas meningkat 0,8 tahun sepanjang 2013-2018. Namun disisi lain kesenjangan RLS Kabupaten/kota antara RLS Kota Jayapura (tertinggi) dengan Kabupaten Nduga (terendah) terlihat bergerak semakin melebar. Masih banyaknya anak yang tidak bersekolah usia 7-18 karena hambatan social, ekonomi, akses kepelayanan pendidikan dan factor geografis akan mengakibatkan rendahnya rata-rata lama sekolah pada wilayah sulit akses di Papua dan menyulitkan pemerintah Kabupaten maupun Provinsi untuk mempercepat kenaikan rata-rata lama sekolah di Papua. Kesenjangan pendidikan antar kelompok ekonomi juga masih menjadi permasalahan dan semakin lebar seiring dengan semakin tingginya jenjang Pendidikan di Papua;

h. Pengeluaran perkapita sebagai proxy dari dimensi standar hidup yang layak merupakan salah satu kunci penting dalam membangun kualitas hidup manusia. Tantangan bagi pemerintah Papua adalah bagaimana memperkecil kesenjangan pengeluaran perkapita antara kota Jayapura (tertinggi) dan Kabupaten Mamberamo Raya (terendah) yang cenderung semakin melebar selama kurun waktu 2013-2019 yang berdampak semakin melebarnya kesenjangan antar wilayah di Papua;



i. Tingkat kemiskinan terlihat menurun di Papua, yang disebabkan karena beberapa wilayah mudah akses, Biak Numfor, Keerom, Kota Jayapura terjadi penurunan signifikan sejak tahun 2014-2018, namun untuk wilayah sulit akses ada kecenderungan semakin meningkat tingkat kemiskinan. Masalah keamanan dan keterbatasan infrastruktur ekonomi menjadi isu utama yang menjadi penyebab terhambatnya aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten sulit akses yang berdampak pada menurunnya pengeluaran perkapita masyarakat dan meningkatnya tingkat kemiskinan;

2) Asumsi-asumsi yang menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi

- a. Kontribusi pengeluaran RT masih akan mendominasi pembentukan PDRB pengeluaran sampai dengan tahun 2023 yang akan meningkat. Adapun stimulus terbesar masih berasal dari pengeluaran konsumsi makanan dan minum serta transportasi;
- b. Secara sektoral, kinerja sektor pertanian di tahun 2023 akan semakin baik kontribusi dan besarnya dalam penciptaan nilai tambah terkait dengan adanya wacana pengalihan dari anggaran subsidi input pertanian menjadi anggaran untuk membeli produksi pertanian ketika harganya sedang anjlok di bawah harga acuan. Adanya jaminan harga penjualan produk pertanian yang kerap jatuh kala masa panen melalui penerapan subsidi output, diharapkan petani bisa menikmati harga penjualan sesuai harga patokan dan terpacu untuk meningkatkan produktifitasnya;
- c. Sektor kontruksi dan transportasi, juga masih akan berperan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua tahun 2023. Terbukanya konektivitas Kota Jayapura dengan Kota Wamena di Jayawijaya akan lebih memacu perekonomian wilayah disekitar daerah-daerah pegunungan dan pesisir sulit akses, seperti Keerom, Yalimo dan Jayawijaya kedepannya, sehingga dapat mendorong faktor-faktor konsumsi, investasi dan ekspor antar wilayah;
- d. Peningkatan produktifitas tenaga kerja regional akan semakin baik dan dapat diandalkan sebagai salah satu stimulus pertumbuhan ekonomi wilayah di tahun 2021 selain karena adanya Bonus Demografi yang akan lebih dirasakan pada tahun 2020 juga dengan adanya program vokasi Indonesia bekerja akan semakin meningkatkan kompetensi produktifitas tenaga kerja di tahun 2023.
- e. Sejalan dengan misi pembangunan Papua yaitu memantapkan kualitas dan daya saing SDM Papua dilakukan untuk mendukung dan mewujudkan kebangkitan dan kemandirian, maka wujud dari keinginan masyarakat Papua untuk mandiri dengan



memiliki kemauan, kreatif dan inovatif sebagai pelaku pembangunan bagi kemajuan daerah untuk mencapai kualitas hidup manusia. Oleh karena itu setiap orang harus dapat berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di Papua. Dengan adanya peningkatan IPM pada Kabupaten/kota di Papua yang terjadi merupakan bukti bahwa pembangunan manusia terus mengalami peningkatan nyata dan juga bentuk keseriusan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya. Kebijakan pemerintah yang lebih menfokuskan alokasi pendanaan yang dapat memacu dan meningkatkan kualitas pembangunan manusia akan dapat menstimulus pencapaian target maupun proyeksi IPM. Kondisi ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar belanja pemerintah untuk fokus ke belanja manusianya yang akan mendorong juga pertumbuhan ekonomi tinggi dan pada akhirnya IPM akan meningkat;

- f. Sepanjang tahun 2013-2018, angka harapan hidup penduduk di Papua bertambah 0,6 tahun. Tahun 2018, setiap bayi yang lahir diprediksi akan dapat hidup sampai dengan usia 65,4 tahun, usia ini bertambah 0,2 tahun dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan usia harapan hidup di Papua, sebagian besar disebabkan oleh keberhasilan pemerintah menanggulangi penyakit menular (TB), penyakit terkait kehamilan, neonatal, stunting, dan penyakit-penyakit terkait gizi lainnya. Ke depan, tantangan usia harapan hidup juga akan meningkat yaitu dengan adanya peningkatan pelayanan dan ketersediaan obat-obatan akan meningkatkan pula peluang masyarakat untuk senantiasa menjaga kesehatannya sehingga peluang hidup lebih lama akan semakin meningkat. Selain itu dengan meningkatnya peluang hidup lebih lama akan menimbulkan juga adanya beban ganda penyakit yaitu banyaknya penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, diabetes, stroke, kanker dll. Pendidikan kesehatan juga akan mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk hidup lebih sehat, bersaha menjaga kesehatannya sehingga akan meningkatkan pula angka harapan hidup secara umum. Oleh karena itu, dengan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah maka target dan proyeksi angka harapan hidup akan dapat tercapai, namun demikian pemerintah, masyarakat dan pemerhati kesehatan selain terus giat melakukan berbagai upaya untuk menurunkan infeksi penyakit menular seperti TB dan diare dan berbagai gangguan kesehatan ibu dan anak, maka disaat bersamaan juga pemerintah, masyarakat perlu meningkatkan upaya berbagai pencegahan penyakit-penyakit tidak menular yang pengobatannya juga membutuhkan biaya yang sangat besar;



- g. Rata-rata lama sekolah juga terlihat meningkat. Upaya meningkatkan rata-rata lama sekolah dengan menggalakan program kejar paket bagi penduduk yang sudah melewati usia sekolah agar meningkat Pendidikan formalnya akan meningkatkan indeks rata-rata lama sekolah. Program pemerintah yang ditawarkan yaitu pendidikan wajib sampai SMA atau paket C untuk setiap penduduk, baik masih usia sekolah maupun telah lewat usia sekolah. Penggalakan kembali program ini jika berhasil maka rata-rata lama sekolah di Papua akan meningkat sehingga IPM Papua pada tahun 2023 menjadi 67,67 dapat diharapkan terwujud;
- h. Di bidang ekonomi, dari sisi mikro yaitu peningkatan produktivitas khususnya sektor yang dominan menjadi penopang kehidupan masyarakat miskin dan rentan sehingga tercipta kemandirian ekonomi, mengurangi ketergantungan masyarakat miskin pada bantuan pemerintah dengan mendorong kepemilikan asset-asset yang produktif, mendorong dan membuka dan memudahkan masyarakat miskin dan rentan terhadap akses pembiayaan, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat miskin dan rentan untuk dapat menciptakan nilai tambah, meningkatkan produktifitas usaha dan mendorong penciptaan daya saing produk, dan bantuan untuk mempermudah akses pasar. Dari sisi makro, upaya pengentasan kemiskinan pemerintah perlu terus menjaga stabilitas inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor dan mengembangkan infrastruktur di Kabupaten tertinggal. Pemerintah perlu membuat kebijakan agar masyarakat miskin dan rentan dapat mengakses sumber pendanaan untuk aktivitas dan inisiatif masyarakat yang terbukti memiliki dampak sosial ekonomi agar dapat meningkat menjadi kelompok ekonomi menengah;
- i. Upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan sejalan dengan kebijakan pemerintah yang berupaya untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan dan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Papua tahun 2019-2023. Oleh karena itu target dan proyeksi terkait ketimpangan pendapatan dan pengurangan kemiskinan akan dapat diwujudkan dengan dijadikan sebagai prioritas pembangunan Papua selain peninglatan kualitas SDM. Komitmen pemerintah di bidang ekonomi, terkait upaya pengurangan kemiskinan dan kesenjangan distribusi pendapatan diwujudkan dalam bentuk perbaikan distribusi pendapatan, perbaikan pemerataan pendapatan antar daerah, perbaikan kesenjangan antara



kampung, terjadinya proses afirmasi bagi orang asli Papua. Dalam bidang sosial, perbaikan akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, serta pemerataan antara laki-laki dan perempuan. Untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan, bantuan untuk program pendidikan melalui beasiswa, kesehatan melalui sebagai bukti nyata dari upaya tersebut.

Tabel 2.2
Target dan Proyeksi Pembangunan Ekonomi Makro Provinsi Papua

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD dalam RKPD Induk 2023	Proyeksi RKPD Perubahan 2023
LPE PDRB Dengan Tambang	%	5.56	5.64
LPE PDRB Tanpa Tambang	%	6.20	5.68
PDRB per kapita Dengan Tambang	Juta Rp	59.86	63.17
PDRB per kapita Tanpa Tambang	Juta Rp	44.77	45.60
ICOR	Indeks	4.06	3.47
Laju Inflasi	%	6.41	5.72
Rasio penduduk yang Bekerja	%	97.50	96.57
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	77.68	78.41
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.50	3.02
IPM	indeks	62.14	67.67
Kemiskinan	%	25.88	25.29
Gini Rasio	indeks	0.3919	0.3887

Sumber: Bappeda Papua (data diolah), 2023

Ekonomi Papua pada triwulan I-2023 dibandingkan dengan triwulan I-2022 mengalami kontraksi sedalam -2,39 persen (*y-on-y*), namun jika dilihat tanpa pertambangan dan penggalan ekonomi Papua mengalami pertumbuhan 4,67 persen. Hal ini menunjukkan sebagian besar pertumbuhan ekonomi Papua masih didominasi oleh Sektor Pertambangan dan Penggalan. Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan mengalami kontraksi sedalam -11,64 persen disebabkan karena menurunnya produksi emas dan tembaga dikarenakan proses produksi yang terhambat yang disebabkan oleh curah hujan dan tanah longsor. Selain



Sektor Pertambangan dan Penggalian, lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan yaitu lapangan usaha Industri Pengolahan sedalam -0,29 persen yang disebabkan produksi Industri kayu dan beberapa industri lainnya mengalami penurunan. Tiga sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada triwulan I-2023 yaitu Sektor Transportasi Pergudangan; Sektor Pengadaan Listrik dan Gas dan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi.

Pertumbuhan ekonomi Papua triwulan I-2023 (*y-on-y*) yang mengalami kontraksi -2,39 persen merupakan andil dari seluruh lapangan usaha, terutama lapangan usaha yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Papua yaitu lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang memberikan kontribusi sebesar 36,24 persen; Konstruksi yang memberikan kontribusi sebesar 14,72 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 10,70 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi sebesar 9,61 persen dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib memberikan kontribusi sebesar 8,34 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Papua triwulan I-2023 (*y-on-y*), Papua didominasi oleh Pertambangan dan Penggalian yang memberikan sumber kontraksi terdalam sebesar -5,04 persen dan disusul dengan lapangan usaha Konstruksi yang memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,47 persen; lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,47 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,42 persen; dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,40 persen; selain 5 lapangan usaha di atas memiliki sumber pertumbuhan 0,89 persen. Ekonomi Papua Tanpa Pertambangan dan Penggalian triwulan I-2023 dibandingkan triwulan I-2022 (*y-on-y*) mengalami pertumbuhan sebesar 4,67 persen. Kategori lapangan usaha Konstruksi memberikan kontribusi tertinggi sebesar 23,08



persen dengan laju pertrumbuhan 3,92 persen. Kategori lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,01 persen yang disebabkan karena meningkatnya jumlah penumpang berangkat dan barang muat terutama pada subsektor angkutan laut dan angkutan udara. Pertumbuhan ini disebabkan karena pada tahun lalu masih adanya pembatasan aktivitas yang disebabkan karena Covid-19.

Ekonomi Papua dengan Pertambangan dan Penggalan triwulan I-2023 dibanding triwulan IV-2022 (q-to-q) mengalami kontraksi pertumbuhan sedalam -8,23 persen, sedangkan tanpa Pertambangan dan Penggalan mengalami kontraksi pertumbuhan -2,95 persen. Kontraksi pada triwulan ini disebabkan karena pada triwulan IV-2022 merupakan perayaan hari raya besar keagamaan dan libur akhir tahun. Dari tujuh belas lapangan usaha hanya ada tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif yaitu lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh 0,23 persen ; Real Estate tumbuh 1,63 persen; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh 0,54 persen.

Tiga Lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam yaitu Sektor Pertambangan dan Penggalan yang mengalami kontraksi sebesar -15,38 persen, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas kontraksi sedalam -7,48 persen yang disebabkan karena adanya penurunan produksi listrik dan penjualan listrik. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib juga mengalami kontraksi sedalam -6,44 persen yang disebabkan karena adanya penurunan belanja pegawai dan belanja modal pada triwulan I-2023 ini.

penciptaan sumber kontraksi ekonomi Papua pada triwulan I-2023 (q-to-q), Kontraksi pertumbuhan ekonomi Papua sedalam -8,23 persen bersumber dari lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan sebesar -6,53 persen disusul lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib dengan sumbangan sedalam -0,52 persen; lapangan usaha Konstruksi dengan sumbangan -0,42 persen di posisi ketiga; lapangan



usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar -0,31 persen diposisi keempat dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan dengan sumbangan -0,16 persen diposisi kelima.

Pertumbuhan ekonomi Papua Tanpa Pertambangan dan Penggalian triwulan I-2023 (q-to-q) mengalami kontraksi sedalam -2,95 persen. Kontraksi pada triwulan I-2023 ini disebabkan adanya perayaan hari raya besar keagamaan dan libur akhir tahun ditriwulan sebelumnya.

Ekonomi Papua periode Triwulan I-2023 mengalami kontraksi sebesar -2,39 persen (y-on-y). Kontraksi pertumbuhan terjadi karena dalamnya penurunan Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang berkontraksi sebesar -42,86 persen, serta Komponen Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang yang tumbuh tinggi sebesar 31,77 persen. Di sisi yang lain, Komponen lainnya mampu tumbuh positif di mana pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh sebesar 5,28 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,80 persen; kemudian Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 4,17 persen; dan komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 2,82 persen.

Struktur PDRB Papua menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Triwulan I-2023 didominasi oleh tiga Komponen. Ketiga komponen tersebut adalah komponen PK-RT dengan kontribusi sebesar 45,27 persen, komponen PMTB sebesar 33,17 persen, dan komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 32,19 persen. Sementara itu, Komponen lainnya yaitu Komponen PK-P memiliki kontribusi sebesar 16,59 persen, komponen Perubahan Inventori (PI) sebesar 15,48 persen, Komponen PK-LNPRT sebesar 2,04 persen, dan



Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memberikan kontribusi sebesar 44,74 persen.

Ekonomi Papua Triwulan I-2023 dibanding Triwulan IV-2022 berkontraksi sebesar -8,23 persen (q-to-q). Kontraksi terjadi pada semua komponen dengan kontraksi tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar -46,71 persen; diikuti komponen PK-P sebesar -25,15 persen; Komponen PMTB sebesar -9,17 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar -3,95 persen, dan Komponen PK-RT sebesar -1,38 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB juga berkontraksi sebesar -19,91 persen.

2.2 Perubahan Asumsi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

A. Perkembangan yang Tidak Sesuai dengan Asumsi Rancangan Perubahan KUA Tahun 2023

Sesuai dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Papua dengan DPRP tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2023, pada perjalanannya mengalami perubahan meliputi:

1. Asumsi Pendapatan Daerah mengalami kenaikan 19,59 persen atau kumulatif sebesar Rp.573.276.883.702,00 dari semula sebesar Rp.2.926.498.854.800,00 menjadi sebesar Rp.3.499.775.738.502,00
2. Target belanja mengalami kenaikan 56,04 persen atau sebesar Rp.1.957.239.613.864,00 dari sebesar Rp.3.492.754.004.800,00 menjadi sebesar Rp.5.449.993.618.664,00;
3. Defisit anggaran pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami penambahan 244,41 persen atau sebesar Rp. 1.383.962.730.162,00 dari sebesar Rp. 566.255.150.000,00 menjadi sebesar Rp. 1.950.217.880.162,00;
4. Asumsi Pembiayaan mengalami kenaikan 244,41 persen atau sebesar Rp.1.383.962..730.162,00 dari sebesar Rp.566.255.150.000,00 menjadi sebesar Rp.1.950.217.880.162,00.



B. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya digunakan dalam tahun berjalan.

1. Terdapat kewajiban Pemerintah Daerah tahun sebelumnya yang harus dilaksanakan untuk tahun berjalan;
2. Kebutuhan belanja daerah dalam rangka penyesuaian program/kegiatan/subkegiatan prioritas daerah untuk pencapaian target

C. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

2.3 Perubahan Kebijakan Pendapatan

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Provinsi Papua semester I Tahun Anggaran 2023, terutama dari sisi pendapatan, kebijakan perubahan pendapatan APBD Provinsi Papua mengalami kenaikan pada beberapa sumber-sumber pendapatan. Secara rinci penyesuaian kebijakan pendapatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Perubahan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah yang berasal dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.573.276.883.702,00 dari sebesar Rp.2.926.498.854.800,00 menjadi sebesar Rp. 3.499.775.738.502,00 Kenaikan tersebut berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp. 390.436.000.000,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp.441.518.763,00 dan Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp. 118.005.349.117,00. Sedangkan Retribusi Daerah tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp. 14.518.763.000,00 dari APBD Induk

B. Perubahan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar Rp. 126.234.289.385,00 dari sebesar Rp. 2.339.071.337.000,00 menjadi sebesar Rp.2.465.305.626.386,00.

C. Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sementara itu untuk pos Pendapatan Hibah pada Perubahan Lain-lain Pendapatan



Daerah Yang Sah tidak mengalami perubahan.

Tabel 2.3
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	587.427.517.800,00	1.034.470.112.117,00	447.042.594.317,00	76,10
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	366.773.361.800,00	390.436.000.000,00	23.662.638.200,00	6,45
1.1.2	Retribusi Daerah	14.510.000.000,00	14.510.000.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	41.518.763.000,00	441.518.763.000,00	400.000.000.000,00	963,42
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	164.625.393.000,00	188.005.349.117,00	23.379.956.117,00	14,20
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.339.071.337.000,00	2.465.305.626.385,00	126.234.289.385,00	5,40
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.339.071.337.000,00	2.465.305.626.385,00	126.234.289.385,00	5,40
1.2.1.1	Dana Perimbangan				
	a. Dana Transfer Umum	1.067.412.098.000,00	1.193.646.387.385,00	126.234.289.385,00	11,83
	- DBH	243.175.790.000,00	369.410.079.385,00	126.234.289.385,00	51,91
	- DAU	824.236.308.000,00	824.236.308.000,00	0,00	0,00
	b. Dana Transfer Khusus	220.460.581.000,00	220.460.581.000,00	0,00	0,00
	- DAK Fisik	195.899.501.000,00	195.899.501.000,00	0,00	0,00
	- DAK Non Fisik	24.561.080.000,00	24.561.080.000,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	470.837.581.000,00	470.837.581.000,00	0,00	0,00
1.2.1.4	Dana Tambahan Infrastruktur	580.361.077.000,00	580.361.077.000,00	0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	2.926.498.854.800,00	3.499.775.738.502,00	573.276.883.702,00	19,59

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Ringkasan APBD Perubahan 2023

2.4 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

A. Kebijakan Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Perubahan APBD Tahun 2023 mengalami kenaikan 54,27 persen, atau sebesar Rp.1.407.464.078.215,00 dari semula sebesar Rp.2.415.353.019.764,00 menjadi sebesar Rp.3.822.817.097.979,00, Belanja Operasi pada perubahan APBD TA. 2023 terdiri :



1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai mengalami kenaikan 45,80 persen, atau sebesar Rp.388.855.251.221,00 dari semula sebesar Rp.849.073.619.230,00 menjadi sebesar Rp.1.237.928.870.451,00;

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa mengalami kenaikan 43,00 persen, atau sebesar Rp.625.939.449.976,00 dari semula sebesar Rp.1.455.606.710.183,00 menjadi sebesar Rp.2.081.546.160.159,00;

3. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi mengalami kenaikan 100,00 persen atau sebesar Rp.301.740.000,00 dari semula sebesar Rp.0,00 menjadi sebesar Rp.301.740.000,00;

4. Belanja Hibah

Belanja Hibah mengalami kenaikan 414,65 persen, atau sebesar Rp.388.739.226.404,00 dari semula sebesar Rp.93.750.778.950,00 menjadi sebesar Rp.482.490.005.354,00;

5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial mengalami kenaikan 21,44 persen, atau sebesar Rp.3.628.410.614,00 dari semula sebesar Rp.16.921.911.401,00 menjadi sebesar Rp.20.550.322.015,00.

B. Kebijakan Belanja Modal

Belanja Modal pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan 58,82 persen, atau sebesar Rp.305.752.667.967,00 dari semula sebesar Rp.519.816.636.316,00 menjadi sebesar Rp.825.569.304.283,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah mengalami kenaikan 271,43 persen, atau sebesar Rp.9.500.000.000,00 dari semula sebesar Rp.3.500.000.000,00 menjadi sebesar Rp.13.000.000.000,00;

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar Rp.116.438.531.629,00 dari sebesar Rp. 131.153.245.529,00 menjadi Rp. 247.591.777.158,00



3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan 14,72 persen, atau sebesar Rp.17.303.072.607,00 dari semula sebesar Rp.117.578.465.813,00 menjadi sebesar Rp.134.881.538.420,00;

4. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan 142,67 persen, atau sebesar Rp.146.205.417.685,00 dari semula sebesar Rp.102.481.562.452,00 menjadi sebesar Rp.248.686.980.137,00;

5. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi mengalami kenaikan 26,20 persen, atau sebesar Rp.77.188.105.675,00 dari semula sebesar Rp.294.575.408.051,00 menjadi sebesar Rp.371.763.513.726,00;

6. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami Kenaikan 2944,23 persen, atau sebesar Rp.20.056.072.000,00 dari semula sebesar Rp.681.200.000,00 menjadi sebesar Rp.20.737.272.000,00;

7. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya mengalami kenaikan 3550,00 persen atau sebesar Rp.35.500.000.000,00 dari semula sebesar Rp.1.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp.36.500.000.000,00.

C. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga berkurang 3,72 persen, atau sebesar (Rp.15.000.000.000,00) dari semula sebesar Rp.403.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp.388.000.000.000,00.

D. Kebijakan Belanja Transfer

Kebijakan Belanja Transfer pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 bertambah 167,56 persen, atau sebesar Rp.259.022.867.682,00 dari semula sebesar Rp.154.584.348.720,00 menjadi sebesar Rp.413.607.216.402,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil mengalami kenaikan 159,80 persen, atau sebesar



Rp.247.022.867.682,00 dari semula sebesar Rp.154.584.348.720,00 menjadi sebesar Rp.401.607.216.402,00

2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan tidak mengalami kenaikan 100,00 persen, atau sebesar Rp.12.000.000.000,00 dari semula sebesar Rp.0,00 menjadi sebesar Rp.12.000.000.000,00.

Tabel 2.4
Proyeksi Belanja Daerah Pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	2.415.353.019.764,00	3.822.817.097.979,00	1.407.464.078.215,00	58,27
5.1.1	Belanja Pegawai	849.073.619.230,00	1.237.928.870.451,00	388.855.251.221,00	45,80
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.455.606.710.183,00	2.081.546.160.159,00	625.939.449.976,00	43,00
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	301.740.000,00	301.740.000,00	100,00
5.1.5	Belanja Hibah	93.750.778.950,00	482.490.005.354,00	388.739.226.404,00	414,65
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	16.921.911.401,00	20.550.322.015,00	3.628.410.614,00	21,44
5.2	BELANJA MODAL	519.816.636.316,00	825.569.304.283,00	305.752.667.967,00	58,82
5.2.1	Belanja Modal Tanah	3.500.000.000,00	13.000.000.000,00	9.500.000.000,00	271,43
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.578.465.813,00	134.881.538.420,00	17.303.072.607,00	14,72
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102.481.562.452,00	248.686.980.137,00	146.205.417.685,00	142,67
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	294.575.408.051,00	371.763.513.726,00	77.188.105.675,00	26,20
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	681.200.000,00	20.737.272.000,00	20.056.072.000,00	2944,23
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.000.000.000,00	36.500.000.000,00	35.500.000.000,00	3550,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	403.000.000.000,00	388.000.000.000,00	-15.000.000.000,00	-3,72
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	403.000.000.000,00	388.000.000.000,00	-15.000.000.000,00	-3,72
5.4	BELANJA TRANSFER	154.584.348.720,00	413.607.216.402,00	259.022.867.682,00	167,56
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	154.584.348.720,00	401.607.216.402,00	247.022.867.682,00	159,80
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	3.492.754.004.800,00	5.449.993.618.664,00	1.957.239.613.864,00	56,04



2.5 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023, adalah karena akan menggunakan SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagai berikut :

1. Perubahan penerimaan pembiayaan naik 235,02 persen atau sebesar Rp1.389.562.730.162,00 dari semula sebesar Rp.191.255.150.000,00 menjadi sebesar Rp.1.580.817.880.162,00;
2. Pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun 2022 mengalami kenaikan 22,40 persen atau sebesar Rp.5.600.000.000,00 dari semula sebesar Rp.25.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp.30.600.000.000,00;
3. Dari uraian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan maka pembiayaan Netto setelah Perubahan mengalami kenaikan 244,41 atau sebesar Rp.1.383.962.730.162,00; dari semula sebesar Rp. 566.255.150.000,00 menjadi sebesar Rp. 1.950.217.880.162.00

Untuk Perubahan Pembiayaan Daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:



Tabel 2.5
Proyeksi Pembiayaan Daerah Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAN				
6.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	191.255.150.000,00	1.580.817.880.162,00	1.389.562.730.162,00	726,55
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	400.000.000.000,00	400.000.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	591.255.150.000,00	1.980.817.880.162,00	1.389.562.730.162,00	235,02
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
6.2.1	Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000,00	30.600.000.000,00	5.600.000.000,00	22,40
6.2.2	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000,00	30.600.000.000,00	5.600.000.000,00	22,40
	Pembiayaan Netto	566.255.150.000,00	1.950.217.880.162,00	1.383.962.730.162,00	244,41
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL APBD	3.517.754.004.800,00	5.480.593.618.664,00	1.962.839.613.864,00	55,80

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Ringkasan APBD Perubahan 2023



BAB III

PENUTUP

Demikian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-KUPA) Tahun Anggaran 2023 ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2023.

Jayapura, Mei 2023

Pih. GUBERNUR PAPUA

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE, MM

RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN
APBD-P PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2023



LAMPIRAN KOMPOSISI
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	587.427.517.800,00	1.034.470.112.117,00	447.042.594.317,00	76,10
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	366.773.361.800,00	390.436.000.000,00	23.662.638.200,00	6,45
1.1.2	Retribusi Daerah	14.510.000.000,00	14.510.000.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dijual	41.518.763.000,00	441.518.763.000,00	400.000.000.000,00	963,42
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	164.625.393.000,00	188.005.349.117,00	23.379.956.117,00	14,20
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.339.071.337.000,00	2.465.305.626.385,00	126.234.289.385,00	5,40
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.339.071.337.000,00	2.465.305.626.385,00	126.234.289.385,00	5,40
1.2.1.1	Dana Perimbangan				
	a. Dana Transfer Umum	1.067.412.098.000,00	1.193.646.387.385,00	126.234.289.385,00	11,83
	- DBH	243.175.790.000,00	369.410.079.385,00	126.234.289.385,00	51,91
	- DAU	824.236.308.000,00	824.236.308.000,00	0,00	0,00
	b. Dana Transfer Khusus	220.460.581.000,00	220.460.581.000,00	0,00	0,00
	- DAK Fisik	195.899.501.000,00	195.899.501.000,00	0,00	0,00
	- DAK Non Fisik	24.561.080.000,00	24.561.080.000,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	470.837.581.000,00	470.837.581.000,00	0,00	0,00
1.2.1.4	Dana Tambahan Infrastruktur	580.361.077.000,00	580.361.077.000,00	0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	2.926.498.854.800,00	3.499.775.738.502,00	573.276.883.702,00	19,59
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	2.415.353.019.764,00	3.822.817.097.979,00	1.407.464.078.215,00	58,27
5.1.1	Belanja Pegawai	849.073.619.230,00	1.237.928.870.451,00	388.855.251.221,00	45,80
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.455.606.710.183,00	2.081.546.160.159,00	625.939.449.976,00	43,00
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	301.740.000,00	301.740.000,00	100,00
5.1.5	Belanja Hibah	93.750.778.950,00	482.490.005.354,00	388.739.226.404,00	414,65
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	16.921.911.401,00	20.550.322.015,00	3.628.410.614,00	21,44
5.2	BELANJA MODAL	519.816.636.316,00	825.569.304.283,00	305.752.667.967,00	58,82
5.2.1	Belanja Modal Tanah	3.500.000.000,00	13.000.000.000,00	9.500.000.000,00	271,43
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.578.465.813,00	134.881.538.420,00	17.303.072.607,00	14,72
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102.481.562.452,00	248.686.980.137,00	146.205.417.685,00	142,67
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	294.575.408.051,00	371.763.513.726,00	77.188.105.675,00	26,20
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	681.200.000,00	20.737.272.000,00	20.056.072.000,00	2944,23
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.000.000.000,00	35.500.000.000,00	35.500.000.000,00	3550,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	403.000.000.000,00	388.000.000.000,00	-15.000.000.000,00	-3,72
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	403.000.000.000,00	388.000.000.000,00	-15.000.000.000,00	-3,72
5.4	BELANJA TRANSFER	154.584.348.720,00	413.607.216.402,00	259.022.867.682,00	167,56
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	154.584.348.720,00	401.607.216.402,00	247.022.867.682,00	159,80
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	3.492.754.004.800,00	5.449.993.618.664,00	1.957.239.613.864,00	56,04
	Total Surplus/ (Defisit)	-566.255.150.000,00	-1.950.217.880.162,00	-1.383.962.730.162,00	244,41
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	191.255.150.000,00	1.580.817.880.162,00	1.389.562.730.162,00	726,55
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	400.000.000.000,00	400.000.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	591.255.150.000,00	1.980.817.880.162,00	1.389.562.730.162,00	235,02
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
6.2.1	Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000,00	30.600.000.000,00	5.600.000.000,00	22,40
6.2.2	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000,00	30.600.000.000,00	5.600.000.000,00	22,40
	Pembiayaan Netto	566.255.150.000,00	1.950.217.880.162,00	1.383.962.730.162,00	244,41
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL APBD	3.517.754.004.800,00	5.480.593.618.664,00	1.962.839.613.864,00	55,80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dimungkinkan dilakukan perubahan APBD dikarenakan adanya perubahan asumsi-asumsi pada saat penyusunan APBD. Untuk melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2023, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dan menyampaikan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) untuk dibahas dan disetujui sebagai acuan dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (RPPAS-P) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman kebijakan anggaran bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana anggaran program dan kegiatan yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

**RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2023**

PPAS Perubahan APBD Provinsi Papua Tahun 2023 selanjutnya disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I, PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, tujuan dan dasar hukum penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

- BAB II, RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN DAERAH

Berisikan tentang target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana transfer pemerintah pusat dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023.

- BAB III, PRIORITAS BELANJA DAERAH

Berisi prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah.

- BAB IV, PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Berisikan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan, program kegiatan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer ke daerah.

- BAB V, Penutup

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan dokumen Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan, ini adalah :

1. Pembagian Perubahan Plafon Anggaran SKPD Berdasarkan Kemendesakan terhadap penanganan Isu Strategis Daerah;
2. Mengembangkan Skenario Prioritas daerah yang berbasis pada prioritas-prioritas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Papua untuk memastikan pencapaian target **PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG BERKEADILAN**;
3. Menetapkan Prioritas dan Plafon Anggaran bagi seluruh pelaku pembangunan daerah dalam konteks penyusunan Perubahan APBD Provinsi Papua Tahun 2023;
4. Memberikan pedoman bagi seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2023.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang menjadi pijakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

**RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2023**

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
10. Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

**RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2023**

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
20. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);

**RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2023**

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus;
28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023;
29. Peraturan Gubernur Papua Nomor ... Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2023;

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.1. RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pada Perubahan APBD, Pendapatan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.573.276.883.702,00 atau 19,59 persen dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.2.926.498.854.800,00 menjadi sebesar Rp.3.499.775.738.502,00 kenaikan ini berasal dari target pajak daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil. selanjutnya, pendapatan pada target Retribusi Daerah tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp.14.518.763.000,00 dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023. Dan untuk Pendapatan Transfer pada pos pendapatan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Tambahan Infrastruktur tidak mengalami perubahan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1 dan penjabaran pendapatan berikut ini :

**RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2023**

**TABEL 2.1.
PENDAPATAN DAERAH**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	587.427.517.800,00	1.034.470.112.117,00	447.042.594.317,00	76,10
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	366.773.361.800,00	390.436.000.000,00	23.662.638.200,00	6,45
1.1.2	Retribusi Daerah	14.510.000.000,00	14.510.000.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	41.518.763.000,00	441.518.763.000,00	400.000.000.000,00	963,42
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	164.625.393.000,00	188.005.349.117,00	23.379.956.117,00	14,20
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.339.071.337.000,00	2.465.305.626.385,00	126.234.289.385,00	5,40
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.339.071.337.000,00	2.465.305.626.385,00	126.234.289.385,00	5,40
1.2.1.1	Dana Perimbangan				
	a. Dana Transfer Umum	1.067.412.098.000,00	1.193.646.387.385,00	126.234.289.385,00	11,83
	- DBH	243.175.790.000,00	369.410.079.385,00	126.234.289.385,00	51,91
	- DAU	824.236.308.000,00	824.236.308.000,00	0,00	0,00
	b. Dana Transfer Khusus	220.460.581.000,00	220.460.581.000,00	0,00	0,00
	- DAK Fisik	195.899.501.000,00	195.899.501.000,00	0,00	0,00
	- DAK Non Fisik	24.561.080.000,00	24.561.080.000,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	470.837.581.000,00	470.837.581.000,00	0,00	0,00
1.2.1.4	Dana Tambahan Infrastruktur	580.361.077.000,00	580.361.077.000,00	0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	2.926.498.854.800,00	3.499.775.738.502,00	573.276.883.702,00	19,59

Rincian Pendapatan Daerah pada Perubahan Provinsi Papua Tahun 2023, diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan 76,10 persen atau kumulatif sebesar Rp.447.042.594.317,00 dari semula sebesar Rp.587.427.517.800,00 menjadi sebesar Rp.1.034.470.112.117,00. Pendapatan Asli Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :

**RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2023**

1. Pendapatan Pajak Daerah diperkirakan mengalami kenaikan 6,45 persen atau sebesar Rp.23.662.638.200,00 dari semula sebesar Rp.366.773.361.800,00 menjadi sebesar Rp.390.436.000.000,00;
2. Hasil Retribusi Daerah mengalami penurunan tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp.14.510.000.000,00;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan diperkirakan mengalami kenaikan 963,42 persen atau sebesar Rp.400.000.000.000,00 dari semula sebesar Rp.41.518.763.000,00 menjadi sebesar Rp.441.518.763.000,00;
4. Lain-Lain PAD Yang Sah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan 14,20 persen atau sebesar Rp.23.379.956.117,00 dari semula sebesar Rp.164.625.393.000,00 menjadi sebesar Rp.188.005.349.117,00.

b. Pendapatan Transfer mengalami kenaikan 5,40 persen atau kumulatif sebesar Rp.126.234.289.385,00 dari semula sebesar Rp.2.339.071.337.000,00 menjadi sebesar Rp.2.465.305.626.385,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

1. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak mengalami kenaikan 51,90 persen atau sebesar Rp.126.203.681.155,00 dari semula sebesar Rp.243.175.790.000,00 menjadi sebesar Rp.369.379.471.155,00;
2. Dana Alokasi Umum tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp.824.236.308.000,00;
3. Dana Alokasi Khusus tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp.220.460.581.000,00
4. Dana Otonomi Khusus tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp.470.837.581.000,00;
5. Dana Tambahan Infrastruktur tidak mengalami perubahan, atau tetap sebesar Rp.580.361.077.000,00.

**RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2023**

2.2. RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sesuai dengan proyeksi pendapatan dan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ini, penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA) adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan 235,02 persen atau sebesar Rp1.389.562.730.162,00 dari semula sebesar Rp.191.255.150.000,00 menjadi sebesar Rp.1.580.817.880.162,00;
2. Pengeluaran Pembiayaan mengalami kenaikan 22,40 persen atau sebesar Rp.5.600.000.000,00 dari semula sebesar Rp.25.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp.30.600.000.000,00;

Sehubungan dengan Rencana Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

**Tabel 2.2.
PERUBAHAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAN				
6.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	191.255.150.000,00	1.580.817.880.162,00	1.389.562.730.162,00	726,55
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	400.000.000.000,00	400.000.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	591.255.150.000,00	1.980.817.880.162,00	1.389.562.730.162,00	235,02
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
6.2.1	Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000,00	30.600.000.000,00	5.600.000.000,00	22,40
6.2.2	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000,00	30.600.000.000,00	5.600.000.000,00	22,40
	Pembiayaan Netto	566.255.150.000,00	1.950.217.880.162,00	1.383.962.730.162,00	244,41
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL APBD	3.517.754.004.800,00	5.480.593.618.664,00	1.962.839.613.864,00	55,80

BAB III

RANCANGAN PRORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN BELANJA MASING-MASING URUSAN, SKPD, DAN PROGRAM/KEGIATAN.

3.1. PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas belanja daerah diarahkan pada isu dan permasalahan pembangunan dengan memastikan program yang dialokasikan bermanfaat dan tepat sasaran bagi masyarakat, Sehingga dapat mewujudkan Visi **"Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera yang Berkeadilan"**.

Rumusan Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah tentu akan diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan investasi melalui pengembangan ekonomi lokal yang unggul berbasis kewilayahan, berkeadilan dan berkelanjutan. dan ini selaras dengan Prioritas pembangunan RKPD Provinsi Papua Tahun 2023 yang telah dicanangkan yaitu Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan, merata dan adil dan Prioritas Nasional yaitu **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**.

Berdasarkan Tema RKPD Provinsi Papua Tahun 2023 yang telah dirumuskan diatas yaitu: **"Memastikan Terwujudnya Papua Bangkit, Mandiri Dan Sejahtera Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan"**, maka dirumuskan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Papua tahun 2023 sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM
2. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan
3. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas wilayah
4. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

**RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2023**

Prioritas pembangunan dan program pembangunan daerah sebagaimana tersebut diatas akan menjadi petunjuk terhadap penentuan program prioritas dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Papua. Hal ini sejalan dengan pemikiran terhadap paradigma "Money Follow Program Priority" atau dalam terjemahan "Uang Mengikuti Program Prioritas". Perumusan program/kegiatan bagi Provinsi, Kab/Kota juga mempertimbangkan limitasi kewenangan dalam UU No 23 Tahun 2014. Pilihan penggunaan terhadap paradigma tersebut merubah paradigma sebelumnya yaitu "Money Follow Function" yang selama ini cenderung dilakukan oleh Kab/Kota atau SKPD/OPD Provinsi.

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan terumuskannya prioritas pembangunan tahun 2023, maka ketersediaan anggaran diarahkan pada pencapaian prioritas pembangunan tahun 2023. Oleh karena itu dibutuhkan kemauan dan sinergitas dari Organisasi Perangkat Daerah guna mencapai prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Rumusan Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah tentu akan diarahkan untuk upaya pemulihan ekonomi masyarakat, dan ini selaras dengan Prioritas pembangunan RKPD Provinsi Papua Tahun 2023 yang telah dicanangkan yaitu **"Memastikan Terwujudnya Papua Bangkit, Mandiri Dan Sejahtera Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan"**.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

**RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2023**

Prioritas belanja daerah berdasarkan kebijakan perencanaan belanja daerah sebagai berikut :

1. Pembiayaan pelayanan bidang pendidikan minimal 30% (tiga puluh perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarnya untuk membiayai penuntasan buta aksara, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah, pendidikan non formal, dan pendidikan tinggi;
2. Pembiayaan pelayanan bidang kesehatan minimal 15% (lima belas perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses kesehatan bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarnya dialokasikan untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar, dan pelayanan kesehatan dalam situasi bencana;
3. Pembiayaan pengembangan ekonomi kerakyatan minimal 25% (dua puluh lima perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan ekonomi bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarnya dialokasikan untuk pembentukan dan pembinaan peran dan fungsi lembaga profesi untuk pengembangan usaha kecil/mikro, perkreditan usaha ekonomi rakyat, subsidi harga kebutuhan bahan pokok, dan pengembangan komoditas unggulan;
4. Pembiayaan pembangunan infrastruktur minimal 20% (dua puluh perseratus) yang dialokasikan untuk pembangunan prasarana perumahan rakyat, penerangan, air bersih dan telekomunikasi;
5. Pembiayaan bantuan afirmasi kepada lembaga keagamaan, lembaga masyarakat adat asli, dan kelompok perempuan yang penganggarnya dialokasikan maksimal 6% (enam perseratus);
6. Pembiayaan perencanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, dan pelaporan program dan kegiatan yang penganggarnya dialokasikan maksimal 2 % (dua perseratus); dan
7. Pembiayaan program prioritas selain yang disebutkan di atas, dialokasikan maksimal 2% (dua perseratus).

**RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2023**

Sementara itu Pengelolaan Belanja Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Perubahan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yakni Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, pasal 34 huruf e dimana penerimaan khusus besarnya setara 2,25% dimana alokasi belanjanya diarahkan sebagai berikut :

1. Penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang ditujukan untuk :
 - a. Pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
 - b. Peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga ada; dan
 - c. Hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang ditunjukkan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan besaran paling sedikit:
 - a. 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan ; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan

Sementara untuk Dana Tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus anggarannya ditujukan untuk pembangunan Infrastruktur, Perhubungan, energi, Listrik, air bersih, telekomunikasi dan sanitasi lingkungan.

8. Untuk Provinsi Papua Belanja yang bersumber dari dana Otonomi Khusus yang diterima Tahun Anggaran 2022, besaran adalah 1 % Penerimaan yang bersifat umum, dan sebesar 1,25% Penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja. Akibat dari pembagian presentasi tersebut diatas, maka penerimaan Provinsi menjadi berkurang sehingga kebijakan yang terkait dengan urusan bersama sudah tidak dapat dilaksanakan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

3.2. RENCANA PERUBAHAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 menggunakan struktur belanja yang telah disesuaikan dengan PP N0.12 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan Penganggaran yang dijabarkan dalam Permendagri N00mor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Terknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Struktur belanja dapat dilihat pada tabel 3.1.

Secara keseluruhan jumlah belanja daerah diperkirakan terjadi kenaikan sebesar Rp.1.968.725.302.314,00 atau 56,37 persen, dari semula sebesar Rp.3.492.754.004.800,00 menjadi sebesar Rp.5.461.479.307.114,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

**RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2023**

**TABEL 3.1.
BELANJA DAERAH PADA RANCANGAN PPAS PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	2.415.353.019.764,00	3.822.817.097.979,00	1.407.464.078.215,00	58,27
5.1.1	Belanja Pegawai	849.073.619.230,00	1.237.928.870.451,00	388.855.251.221,00	45,80
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.455.606.710.183,00	2.081.546.160.159,00	625.939.449.976,00	43,00
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	301.740.000,00	301.740.000,00	100,00
5.1.5	Belanja Hibah	93.750.778.950,00	482.490.005.354,00	388.739.226.404,00	414,65
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	16.921.911.401,00	20.550.322.015,00	3.628.410.614,00	21,44
5.2	BELANJA MODAL	519.816.636.316,00	825.569.304.283,00	305.752.667.967,00	58,82
5.2.1	Belanja Modal Tanah	3.500.000.000,00	13.000.000.000,00	9.500.000.000,00	271,43
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.578.465.813,00	134.881.538.420,00	17.303.072.607,00	14,72
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102.481.562.452,00	248.686.980.137,00	146.205.417.685,00	142,67
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	294.575.408.051,00	371.763.513.726,00	77.188.105.675,00	26,20
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	681.200.000,00	20.737.272.000,00	20.056.072.000,00	2944,23
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.000.000.000,00	36.500.000.000,00	35.500.000.000,00	3550,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	403.000.000.000,00	388.000.000.000,00	-15.000.000.000,00	-3,72
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	403.000.000.000,00	388.000.000.000,00	-15.000.000.000,00	-3,72
5.4	BELANJA TRANSFER	154.584.348.720,00	413.607.216.402,00	259.022.867.682,00	167,56
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	154.584.348.720,00	401.607.216.402,00	247.022.867.682,00	159,80
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	3.492.754.004.800,00	5.449.993.618.664,00	1.957.239.613.864,00	56,04

a. **Belanja Operasi** mengalami kenaikan 54,27 persen, atau sebesar Rp.1.407.464.078.215,00 dari semula sebesar Rp.2.415.353.019.764,00 menjadi sebesar Rp.3.822.817.097.979,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai mengalami kenaikan 45,80 persen, atau sebesar Rp.388.855.251.221,00 dari semula sebesar Rp.849.073.619.230,00 menjadi sebesar Rp.1.237.928.870.451,00;

**RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2023**

2. Belanja Barang dan Jasa mengalami kenaikan 43,00 persen, atau sebesar Rp.625.939.449.976,00 dari semula sebesar Rp.1.455.606.710.183,00 menjadi sebesar Rp.2.081.546.160.159,00;
 3. Belanja Subsidi mengalami kenaikan 100,00 persen atau sebesar Rp.301.740.000,00 dari semula sebesar Rp.0,00 menjadi sebesar Rp.301.740.000,00;
 4. Belanja Hibah mengalami kenaikan 414,65 persen, atau sebesar Rp.388.739.226.404,00 dari semula sebesar Rp.93.750.778.950,00 menjadi sebesar Rp.482.490.005.354,00;
 5. Belanja Bantuan Sosial mengalami kenaikan 21,44 persen, atau sebesar Rp.3.628.410.614,00 dari semula sebesar Rp.16.921.911.401,00 menjadi sebesar Rp.20.550.322.015,00.
- b. Belanja Modal** mengalami kenaikan 58,82 persen, atau sebesar Rp.305.752.667.967,00 dari semula sebesar Rp.519.816.636.316,00 menjadi sebesar Rp.825.569.304.283,00, dengan rincian sebagai berikut :
1. Belanja Modal Tanah mengalami kenaikan 271,43 persen, atau sebesar Rp.9.500.000.000,00 dari semula sebesar Rp.3.500.000.000,00 menjadi sebesar Rp.13.000.000.000,00;
 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin bertambah 14,72 persen, atau sebesar Rp.17.303.072.607,00 dari semula sebesar Rp.117.578.465.813,00 menjadi sebesar Rp.134.881.538.420,00;
 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan bertambah 142,67 persen, atau sebesar Rp.146.205.417.685,00 dari semula sebesar Rp.102.481.562.452,00 menjadi sebesar Rp.248.686.980.137,00;
 4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi bertambah 26,20 persen, atau sebesar Rp.77.188.105.675,00 dari semula sebesar Rp.294.575.408.051,00 menjadi sebesar Rp.371.763.513.726,00;
 5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya bertambah 2944,23 persen, atau sebesar Rp.20.056.072.000,00 dari semula sebesar Rp.681.200.000,00 menjadi sebesar Rp.20.737.272.000,00;

**RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2023**

6. Belanja Modal Aset Lainnya bertambah 3550,00 persen atau sebesar Rp.35.500.000.000,00 dari semula sebesar Rp.1.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp.36.500.000.000,00.
- c. Belanja Tidak Terduga** berkurang 3,72 persen, atau sebesar (Rp.15.000.000.000,00) dari semula sebesar Rp.403.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp.388.000.000.000,00.
- d. Belanja Transfer** pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 bertambah 159,80 persen, atau sebesar Rp.247.022.867.682,00 dari semula sebesar Rp.154.584.348.720,00 menjadi sebesar Rp.401.607.216.402,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Belanja Bagi Hasil bertambah 159,80 persen, atau sebesar Rp.247.022.867.682,00 dari semula sebesar Rp.154.584.348.720,00 menjadi sebesar Rp.401.607.216.402,00
 2. Belanja Bantuan Keuangan bertambah 100,00 persen atau sebesar Rp.12.000.000.000,00 dari semula sebesar Rp.0,00 menjadi sebesar Rp.12.000.000.000,00.

Terkait Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Belanja sementara pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dibagi per urusan per Program/Kegiatan pada masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, dapat dilihat pada **Lampiran**.

BAB IV

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Menunjuk pada pasal 10 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintah terklasifikasi sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Absolut merupakan urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, meliputi : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.
2. Urusan Pemerintahan Konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, terbagi atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintahan pilihan
 - a. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari :
 - urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi :
 - 1) pendidikan;
 - 2) kesehatan;
 - 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 5) ketentraman, ketertiban umum dan pelindung masyarakat;
 - 6) sosial.
 - Urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi :
 - 1) tenaga kerja;
 - 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 3) pangan;
 - 4) pertanahan;
 - 5) lingkungan hidup;
 - 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 7) pemberdayaan masyarakat dan desa;

**RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2023**

- 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) perhubungan;
- 10) komunikasi dan informatika;
- 11) koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 12) penanaman modal;
- 13) kepemudaan dan olah raga;
- 14) statistik;
- 15) persandian;
- 16) kebudayaan;
- 17) perpustakaan; dan
- 18) kearsipan.

b. Urusan pemerintahan pilihan terdiri dari bidang :

- 1) kelautan dan perikanan;
- 2) pariwisata;
- 3) pertanian;
- 4) kehutanan;
- 5) energy dan sumber daya mineral;
- 6) perdagangan;
- 7) perindustrian; dan
- 8) transmigrasi.

c. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang terdiri dari bidang :

- 1) Administrasi Pemerintahan;
- 2) Pengawasan;
- 3) Perencanaan;
- 4) Keuangan;
- 5) Kepegawaian;
- 6) Pendidikan dan Pelatihan;
- 7) Penelitian dan Pengembangan.

Terkait Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Belanja sementara pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dibagi per urusan per Program/Kegiatan pada masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, dapat dilihat pada **Tabel 4.1 berikut ini.**

**RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2023**

**Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD Dilingkungan Pemerintah
Provinsi Papua pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023**

Tabel 4.1

KODE.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PAGU SKPD		BERTAMBAH / BERKURANG
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5
1.01.1.01.1	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah	117.069.938.220	156.383.501.222	39.313.563.002
1.02.1.01.1	Dinas Kesehatan	85.121.403.841	107.924.505.504	22.803.101.663
1.02.2.01.1	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura	208.739.526.329	254.864.694.329	46.125.168.000
1.02.2.02.1	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura (BLUD)	78.000.000.000	79.168.604.598	1.168.604.598
1.02.3.01.1	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura	80.917.799.540	121.556.890.195	40.639.090.655
1.02.3.02.1	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura (BLUD)	75.000.000.000	96.611.351.519	21.611.351.519
1.02.4.01.1	Rumah Sakit Jiwa	24.972.109.120	38.730.399.319	13.758.290.199
1.03.1.01.1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	691.875.389.740	858.296.980.760	166.421.591.020
1.05.1.01.1	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah	22.504.298.150	34.329.753.918	11.825.455.768
1.06.1.01.1	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	33.233.420.190	45.301.434.190	12.068.014.000
2.09.1.01.1	Dinas Pertanian dan Pangan	61.902.153.325	86.462.508.635	24.560.355.310
2.11.1.01.1	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	85.225.281.325	146.424.907.754	61.199.626.429
2.13.1.01.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua	29.505.402.600	37.637.777.421	8.132.374.821
2.15.1.01.1	Dinas Perhubungan	37.526.995.580	52.126.485.695	14.599.490.115
2.16.1.01.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	17.792.177.455	23.848.485.300	6.056.307.845
2.18.1.01.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.525.022.150	23.356.361.522	4.831.339.372
2.19.1.01.1	Dinas Olah Raga dan Pemuda	15.087.169.640	47.373.353.696	32.286.184.056
2.22.1.01.1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	40.469.705.900	43.984.463.646	3.514.757.746
3.25.1.01.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	34.114.172.275	42.843.070.797	8.728.898.522
3.29.1.01.1	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	39.901.832.925	50.338.979.925	10.437.147.000
3.30.1.01.1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	38.520.157.400	52.635.055.105	14.114.897.705
4.01.1.01.1	Sekretariat Daerah	120.302.296.000	420.302.293.317	299.999.997.317
4.01.1.01.1	Biro Umum dan Protokol	42.982.105.590	88.026.862.785	45.044.757.195
4.01.1.01.2	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus	22.021.530.050	29.710.301.850	7.688.771.800
4.01.1.01.4	Biro Hukum	26.011.849.190	40.126.190.119	14.114.340.929
4.01.1.01.5	Biro Organisasi	20.074.306.550	28.564.015.539	8.489.708.989
4.01.1.01.12	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	21.603.106.650	27.536.095.650	5.932.989.000
4.02.1.01.1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	282.591.580.428	382.553.782.528	99.962.202.100
5.01.1.01.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	46.301.589.000	97.405.946.277	51.104.357.277
5.02.1.01.1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	779.247.658.786	1.497.203.629.765	717.955.970.979
5.03.1.01.1	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	63.584.504.600	99.963.852.907	36.379.348.307
5.05.1.01.1	Badan Kepegawaian Daerah	39.048.085.440	62.028.899.580	22.980.814.140
5.04.1.01.1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	51.303.535.730	67.016.779.230	15.713.243.500
5.06.1.01.1	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama	20.803.529.450	24.890.301.139	4.086.771.689
5.07.1.01.1	Badan Penghubung Daerah	15.904.249.680	18.379.902.529	2.475.652.849
6.01.1.01.1	Inspektorat	39.004.691.200	66.841.931.213	27.837.240.013
8.01.1.01.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	23.074.956.050	39.352.794.485	16.277.838.435
9.02.1.01.1	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	42.890.474.701	59.890.474.701	17.000.000.000
TOTAL		3.492.754.004.800	5.449.993.618.664	1.957.239.613.864

Pagu SKPD berdasarkan tabel diatas sudah termasuk Gaji dan Tunjangan pada APBD Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023.

BAB V

PENUTUP

Demikian Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023, ini disusun untuk dibahas dan disepakati bersama, sebagai dasar Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023.

Jayapura, Mei 2023

Plh. GUBERNUR PAPUA

Dr. M RIDWAN RUMASUKUN., SE.,MM

**RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2023**

**LAMPIRAN KOMPOSISI
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	587.427.517.800,00	1.034.470.112.117,00	447.042.594.317,00	76,10
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	366.773.361.800,00	390.436.000.000,00	23.662.638.200,00	6,45
1.1.2	Retribusi Daerah	14.510.000.000,00	14.510.000.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	41.518.763.000,00	441.518.763.000,00	400.000.000.000,00	963,42
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	164.625.393.000,00	188.005.349.117,00	23.379.956.117,00	14,20
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.339.071.337.000,00	2.465.305.626.385,00	126.234.289.385,00	5,40
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.339.071.337.000,00	2.465.305.626.385,00	126.234.289.385,00	5,40
1.2.1.1	Dana Perimbangan				
	a. Dana Transfer Umum	1.067.412.098.000,00	1.193.646.387.385,00	126.234.289.385,00	11,83
	- DBH	243.175.790.000,00	369.410.079.385,00	126.234.289.385,00	51,91
	- DAU	824.236.308.000,00	824.236.308.000,00	0,00	0,00
	b. Dana Transfer Khusus	220.460.581.000,00	220.460.581.000,00	0,00	0,00
	- DAK Fisik	195.899.501.000,00	195.899.501.000,00	0,00	0,00
	- DAK Non Fisik	24.561.080.000,00	24.561.080.000,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	470.837.581.000,00	470.837.581.000,00	0,00	0,00
1.2.1.4	Dana Tambahan Infrastruktur	580.361.077.000,00	580.361.077.000,00	0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	2.926.498.854.800,00	3.499.775.738.502,00	573.276.883.702,00	19,59
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	2.415.353.019.764,00	3.822.817.097.979,00	1.407.464.078.215,00	58,27
5.1.1	Belanja Pegawai	849.073.619.230,00	1.237.928.870.451,00	388.855.251.221,00	45,80
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.455.606.710.183,00	2.081.546.160.159,00	625.939.449.976,00	43,00
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	301.740.000,00	301.740.000,00	100,00
5.1.5	Belanja Hibah	93.750.778.950,00	482.490.005.354,00	388.739.226.404,00	414,65
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	16.921.911.401,00	20.550.322.015,00	3.628.410.614,00	21,44
5.2	BELANJA MODAL	519.816.636.316,00	825.569.304.283,00	305.752.667.967,00	58,82
5.2.1	Belanja Modal Tanah	3.500.000.000,00	13.000.000.000,00	9.500.000.000,00	271,43
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.578.465.813,00	134.881.538.420,00	17.303.072.607,00	14,72
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102.481.562.452,00	248.686.980.137,00	146.205.417.685,00	142,67
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	294.575.408.051,00	371.763.513.726,00	77.188.105.675,00	26,20
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	681.200.000,00	20.737.272.000,00	20.056.072.000,00	2944,23
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.000.000.000,00	36.500.000.000,00	35.500.000.000,00	3550,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	403.000.000.000,00	388.000.000.000,00	-15.000.000.000,00	-3,72
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	403.000.000.000,00	388.000.000.000,00	-15.000.000.000,00	-3,72
5.4	BELANJA TRANSFER	154.584.348.720,00	413.607.216.402,00	259.022.867.682,00	167,56
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	154.584.348.720,00	401.607.216.402,00	247.022.867.682,00	159,80
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	3.492.754.004.800,00	5.449.993.618.664,00	1.957.239.613.864,00	56,04
	Total Surplus/ (Defisit)	-566.255.150.000,00	-1.950.217.880.162,00	-1.383.962.730.162,00	244,41
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	191.255.150.000,00	1.580.817.880.162,00	1.389.562.730.162,00	726,55
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	400.000.000.000,00	400.000.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	591.255.150.000,00	1.980.817.880.162,00	1.389.562.730.162,00	235,02
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
6.2.1	Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000,00	30.600.000.000,00	5.600.000.000,00	22,40
6.2.2	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000,00	30.600.000.000,00	5.600.000.000,00	22,40
	Pembiayaan Netto	566.255.150.000,00	1.950.217.880.162,00	1.383.962.730.162,00	244,41
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL APBD	3.517.754.004.800,00	5.480.593.618.664,00	1.962.839.613.864,00	55,80